

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GROGOL TAHUN 2021 - 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan	8
	2.2 Sumber Daya Kecamatan	11
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan	15
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	21
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan	23
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	24

	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	27
BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	28
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	28
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	30
BAB VI	RENCANA PROGRAM SERTA PENDANAAN	31
	6.1 Rencana Program serta Pendanaan	31
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
	7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
BAB VIII	PENUTUP	52
	8.1 Penutup	52

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Data Personil / Pegawai di Kecamatan Grogol	11
Tabel 2.2.2	Data Inventaris Kantor	12
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri	17
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri	19
Tabel 4.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	29
Tabel 5.1	Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan	30
Tabel 6.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	31
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Grogol Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD	51

DAFTAR BAGAN

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1

Struktur Organisasi Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri

9

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Rencana Strategis Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri tahun 2021 - 2026 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Sasaran dari suatu program atau kegiatan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien bila telah dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana Lima Tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Dengan tersusunnya RENSTRA ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri. Dengan disusunnya RENSTRA Kecamatan Grogol Tahun 2021 -2026 ini maka Kecamatan Grogol mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Tahunan (RENJA), agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih konkrit dan terukur. Renstra yang telah disusun ini tidak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami RENSTRA ini dapat dijadikan skenario perencanaan pembangunan jangka menengah dan sekaligus sebagai acuan Rencana Kerja Tahunan bagi kita semua.

Dalam penyusunan dokumen ini kami menyadari kemungkinan masih adanya kekurangan atau kesalahan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak terkait untuk menghasilkan output yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Grogol, 2021



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran dari visi, misi kepala daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang.

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri. Disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri merupakan kontribusi bagi Kecamatan Grogol untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kediri.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Grogol 2016 - 2021 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah:

- a. Landasan Idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- c. Landasan Operasional meliputi :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Grogol Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mengendalikan penyelenggaraan Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan.

Secara umum tujuan Renstra Kecamatan Grogol adalah :

1. Untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kecamatan Grogol pada periode 2021-2026.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Grogol yang akan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri.
3. Menjadi Landasan Penyusunan Renja Kecamatan Grogol.
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi Kecamatan Grogol.
5. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan, selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021-2026.

Penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Grogol juga bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat

Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN dan SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan

Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan . Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Selain itu, Camat juga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan.


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum;
- f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kediri, Struktur organisasi kecamatan dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GROGOL



Bagan 1: Struktur Organisasi Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan seksi, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana dan prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Sekretaris* menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rancangan kebijakan teknis dan pelaporan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi;
- c. Penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- e. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan Kecamatan;

- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- h. Pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Kecamatan;
- i. Penyusunan profil Kecamatan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Kecamatan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan, kependudukan, ketertiban dan pertanahan serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan bidang pelayanan terhadap masyarakat/organisasi terkait dengan legalisasi surat menyurat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pindah Datang, Pertanahan (Keterangan Waris) dan menyangkut legalisasi perizinan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kecamatan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian.

2.2 Sumber Daya Kecamatan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Kecamatan Grogol memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

2.2.1 Sumberdaya Aparatur

Jumlah Personil / Pegawai di Kecamatan Grogol adalah 18 Pegawai dengan data selengkapnya sebagaimana Tabel 2.2.1 dibawah ini :

Tabel 2.2.1 Data Personil / Pegawai di Kecamatan Grogol

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan
1	ZAENAL MUSTOFA, SE. MM	Pembina / (IV/a)	Plt. Camat Grogol	S-2
2	SUHERMAN, S.Pd. MM	Pembina Tingkat I / (IV/b)	Staf	S-2
3	AGUS SUJARWO, MM. SP.	Pembina (IV/a)	Pengelola Administrasi Pemerintahan	S-2
4	BASUKI EKO YUNIARTO	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S-1
5	Dra. ENIK SURYANINGSIH	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	S-1
6	DIDIK EKO PS. S.Sos	Penata Tingkat I (III/d)	Pengelola perekonomian pembangunan dan lingkungan hidup	S-1
7	SAPUAN S.Ag	Penata (III/c)	Pengatministrasi Kependudukan	S-1
8	JOHANINGSIH WENIATI	Penata (III/c)	Pengelola perekonomian pembangunan dan lingkungan hidup	S-1
9	IMAM SAFI'I	Penata Muda Tingkat I / (III/b)	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	SMA
10	SLAMET	Penata Muda Tingkat	Pengatministrasi perijinan	SMA

		I / (III/b)		
11	SUWANTO	Pengatur Tingkat I / (II/d)	Pengatministrasi Pemerintahan	SMA
12	SUDIRMANTA	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengelola Data Pelayanan	SMA
13	NURSALIM	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengatministrasi Pemerintahan	SMA
14	SAMSUL HADI	Pengatur Tingkat I / (II/d)	Pengatministrasi Pemerintahan	SMA
15	SUBAGIYO	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengatministrasi Pemerintahan	SMA
16	PURWOKO	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	SMA
17	TRI RAHAYU ERNAWATI K.	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Pemerintahan	SMA

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Grogol sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirinci pada Tabel 2.2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2.2 Data Inventaris Aset

No.	Nama Barang	Merk / Type / Alamat	Satuan	Kondisi				Jumlah	Ket
				B	KB	RB	Hilang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	TANAH								
1.	Tanah Kantor Kec.Grogol	Jl. Raya Gringing No. 28 Grogol	1.740 m ²	1	-	-	-	1	
II.	PERALATAN DAN MESIN								
1.	Station Wagon	Toyota / Kijang Innova E XW41	1.998 cc	1	-	-	-	1	
2.	Sepeda Motor	Honda Supra X /	100 cc	1	-	-	-	1	

		NF100 D								
3.	Sepeda Motor	Honda Supra X / NF100 L	100	cc	1	-	-	-	1	
4.	Sepeda Motor	Honda Supra Fit / NF100 LD	100	cc	1	-	-	-	1	
5.	Sepeda Motor Trail	Kawasaki / LX150C (KLX150S)	150	cc	1	-	-	-	1	
6.	Sepeda Motor Trail	Kawasaki / LX150C (KLX150S)	150	cc	1	-	-	-	1	
10.	Lemari Besi	Brother	1	Buah	1	-	-	-	1	
11.	Almari Besi	VIP	1	Unit	1	-	-	-	1	
12.	Lemari Besi Metal/ Brother 2 pintu	Brother 2 pintu susun 4 rak	1	unit	1	-	-	-	1	
13.	Filling Cabinet	Brother	1	Buah	1	-	-	-	1	
14.	Filling Cabinet	VIP	1	Buah	1	-	-	-	1	
15.	Papan Pelayanan	-	1	Buah	1	-	-	-	1	
16.	Laminator	Asmix L3210E	1	Buah	1	-	-	-	1	
17.	Kursi Tunggu	Dudukan 4 dengan sandaran	2	Unit	2	-	-	-	1	
18.	Zice	Kayu	1	Unit	2	-	-	-	2	
19.	Meja Rapat	Kayu	10	Unit	10	-	-	-	10	
20.	Meja Kerja Camat	Kayu	1	Buah	1	-	-	-	1	
21.	Meja Tulis	Galant MT 120	2	Unit	2	-	-	-	2	
22.	Kursi Rapat	Kayu	1	Buah	1	-	-	-	1	
23.	Kursi Tamu	Besi	1	Set	1	-	-	-	1	
24.	Kursi Putar	Frontline 108	6	Unit	6	-	-	-	6	
25.	Meja Kursi Kerja	Indachi	1	Stel	1	-	-	-	1	
26.	Kursi Lipat	Bigstar Lipat	24	Unit	24	-	-	-	24	
27.	Meja Komputer	-	1	Unit	1	-	-	-	1	
28.	Meja ½ Biro	Kayu	1	Buah	1	-	-	-	1	
29.	AC Split	Panasonic PC-5/7/9 MKJ	1	Unit	1	-	-	-	1	
30.	Kipas angin	Maspion	1	Buah	1	-	-	-	1	
31.	Kipas angin	Wall Fan MWF 37k MWF 375	4	Buah	4	-	-	-	4	
32.	Kipas Angin	Wall Fan 3001 RC	1	Buah	1	-	-	-	1	

33.	Kipas Angin	Maspion PW 506 w	1	Buah	1	-	-	-	1	
34.	Kipas Angin	Miyako KST 18 RC	1	Buah	1	-	-	-	1	
35.	Amplifier dan Pengeras Suara	TOA	1	Set	1	-	-	-	1	
36.	Sound System	Master	1	Buah	1	-	-	-	1	
37.	Wireless	TOA	1	Buah	1	-	-	-	1	
38.	Webcam dan Headset	Logitech	1	Buah	1	-	-	-	1	
39.	Kamera Digital	Canon Powershot A480	1	Buah	1	-	-	-	1	
40.	Komputer	Philips	1	Unit	1	-	-	-	1	
41.	Komputer	Intel Dual Core	1	Unit	1	-	-	-	1	
42.	Personal Komputer (PC)	LG L1742SE	1	Unit	1	-	-	-	1	
43.	Komputer /PC	Dell Intelcore	1	Unit	1	-	-	-	1	
44.	CPU Rakitan	-	1	Unit	1	-	-	-	1	
45.	Personal Komputer (PC)	Lenovo	1	Unit	1	-	-	-	1	
46.	Personal Komputer (PC)	-	2	Unit	2	-	-	-	2	
47.	Laptop	Lenovo (Thinkpad SL 400)	1	Buah	-	-	-	1	1	
48.	Printer	Canon Pixma MP 287	1	Buah	1	-	-	-	1	
49.	Monitor	LG 16M35A-B	1	Unit	1	-	-	-	1	
50.	Monitor	LG 16M35A-B	1	Unit	1	-	-	-	1	
51.	Printer	Epson LX-1170	1	Buah	1	-	-	-	1	
52.	Printer	Epson LQ 2180	1	Buah	1	-	-	-	1	
53.	Printer	Canon MX366	2	Buah	2	-	-	-	2	
54.	Printer	Canon Pixma IP2770	1	Unit	1	-	-	-	1	
55.	Printer	Canon Pixma IP 2770	1	Unit	1	-	-	-	1	
56.	Printer	Epson L3150	1	Unit	1	-	-	-	1	
57.	Printer	Epson Eco Tank L3110 All IN One	1	Unit	1	-	-	-	1	
58.	Scanner	Canon Lide100	1	Buah	1	-	-	-	1	
59.	Lemari arsip	Besi	1	Buah	1	-	-	-	1	
60.	Meja Kursi Tamu	Kayu	1	Set	1	-	-	-	1	
61.	Pesawat Radtel	Motorola	1	Unit	1	-	-	-	1	
III.	GEDUNG DAN BANGUNAN									
1.	Kantor Kecamatan Grogol	Jl. Raya Gringging No. 28 Grogol	330 m ² / P	Unit	1	-	-	-	1	
2.	Gapura, Pintu Gapura &	Jl. Raya Gringging No.	Permanen	Unit	1	-	-	-	1	

	Papan Nama Kantor Kec. Grogol.	28 Grogol								
3.	Bangunan Musholla	Jl. Raya Gringging No. 28 Grogol	72 m ² / P	Unit	1	-	-	-	1	
4.	Gedung Pertemuan / Pendopo	Jl. Raya Gringging No. 28 Grogol	112 m ² / P	Unit	1	-	-	-	1	
5.	Rumah Dinas	Jl. Raya Gringging No. 28 Grogol	117 m ² / P	Unit	1	-	-	-	1	
IV.	JALAN, INSTALASI DAN JARINGAN									
1.	Instalasi Listrik	Jl. Raya Gringging No. 28 Grogol	-	Unit	1	-	-	-	1	
V.	ASET TETAP LAINNYA	NIHIL								
-	-	-	-		-	-	-	-	-	
VI.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	NIHIL								
-	-	-	-		-	-	-	-	-	
VII.	ASET TAK BERWUJUD									

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah mempunyai peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja pelayanan publik di Kabupaten/Kota, selain itu Kecamatan merupakan Perangkat Daerah pada tingkat yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari permasalahan dan konflik. Untuk mendukung penanganan konflik yang muncul di wilayah Kecamatan 5 (lima) tahun yang akan datang, dalam Rencana Strategis ini memasukkan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Grogol Tahun 2019 – 2020 adalah :

- Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur dengan hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun, data mengenai IKM pada tahun 2018, 2019 dan 2020 dihasilkan IKM sebagai berikut :
 1. Dari hasil Survei IKM yang dilaksanakan pada Tahun 2018 oleh Kecamatan Grogol, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Grogol adalah **80,03** dengan mutu pelayanan pada katagori B (Baik), yaitu mempunyai nilai antara 62,51 – 81,25 yang berarti kinerja Kantor Kecamatan Grogol adalah **BAIK**.
 2. Dari hasil Survei IKM yang dilaksanakan pada Tahun 2019 oleh Kecamatan Grogol, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Grogol adalah

80,53 dengan mutu pelayanan pada katagori B (Baik), yaitu mempunyai nilai antara 62,51 – 81,25 yang berarti kinerja Kantor Kecamatan Grogol adalah **BAIK**

3. Dari hasil Survei IKM yang dilaksanakan pada Tahun 2020 oleh Kecamatan Grogol, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Grogol adalah **81,03** dengan mutu pelayanan pada kategori B (Baik), yaitu mempunyai nilai antara 62,51 – 81,25 yang berarti kinerja Kantor antara 62,51 – 81,25 yang berarti kinerja Kantor.

➤ Persentase konflik yang dilaporkan diukur dengan membandingkan jumlah konflik yang muncul dengan jumlah konflik yang ditangani dikalikan 100%. Dari Tabel 2.3.1 dijelaskan bahwa pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 di wilayah Kecamatan Grogol tidak ada konflik yang muncul.

Untuk mempermudah penilaian kinerja di Kecamatan Grogol dapat dilihat pada tabel 2.3.1 sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Grogol
Kabupaten Kediri

No.	Indikator Kinerja	Formu la	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
				n-5 (2016)	n-4 (2017)	n-3 (2018)	n-2 (2019)	n-1 (2020)	n-5 (2016)	n-4 (2017)	n-3 (2018)	n-2 (2019)	n-1 (2020)	n-5 (2016)	n-4 (2017)	n-3 (2018)	n-2 (2019)	n-1 (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Capaian nilai IKM Kecamatan	Hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat tiap tahun	-	79,50	80,00	80,50	81,00	81,50	76,83	80,08	80,03	80,53	81,03	96,64 %	100,10 %	99,42 %	99,42%	99,42 %

2	Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	$\frac{\sum \text{konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{konflik yang dilaporkan}}$ dalam 1 tahun x 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
---	--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Untuk mempermudah penilaian kinerja di Kecamatan Grogol dapat dilihat pada tabel 2.3.2 sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Grogol
Kabupaten Kediri

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	n-5 (2016)	n-4 (2017)	n-3 (2018)	n-2 (2019)	n-1 (2020)	n-5 (2016)	n-4 (2017)	n-3 (2018)	n-2 (2019)	n-1 (2020)	n-5 (2016)	n-4 (2017)	n-3 (2018)	n-2 (2019)	n-1 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	1.579.460.425	2.183.803.100	2.251.544.900	2.119.069.600	2.471.238.000	1.401.573.721	1.822.915.215	2.023.936.089	1.880.267.906	1.885.146.207	88.74%	83.47%	89.89%	88.73%	75.28%	2,12%	1,80%
Belanja Tidak Langsung	1.396.343.425	1.988.186.100	2.014.759.700	1.830.333.200	2.202.751.600	1.221.139.565	1.632.931.942	1.800.765.260	1.597.374.721	1.646.817.304	87.45%	82.13%	89.38%	87.27%	74.76%	1,88%	1,58 %
Belanja Pegawai	1.396.343.425	1.988.186.100	2.014.759.700	1.830.333.200	2.202.751.600	1.221.139.565	1.632.931.942	1.800.765.260	1.597.374.721	1.646.817.304	87.45%	82.13%	89.38%	87.27%	74.75%	1,88 %	1,58 %
Belanja Langsung	183.117.000	195.617.000	236.785.200	288.736.400	268.486.400	180.434.156	189.983.273	223.170.829	282.893.185	238.328.903	98.53%	97.12%	94.25%	97.98%	88.77%	234%	222 %

Belanja Pegawai	25.080.000	25.080.000	27.480.000	29.280.000	29.280.000	25.080.000	25.080.000	27.480.000	29.280.000	29.280.000	100%	100%	100%	100%	100%	27,24%	27,24%
Belanja Barang dan Jasa	134.037.000	127.337.000	171.305.200	210.556.400	146.206.400	131.404.156	121.708.273	157.845.829	204.913.185	118.548.903	98.03%	95.57%	92.14%	97.32%	81.08%	157%	146%
Belanja Modal	24.000.000	43.200.000	38.000.000	48.900.000	93.000.000	23.950.000	43.200.000	37.845.000	48.700.000	90.500.5000	99.79%	100%	99.59%	99.59%	97.31%	49,42%	41,27%

Dari Tabel 2.3.2 dapat dijelaskan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 tingkat penyerapan belanja terpenuhi sebesar 88,74%, 83,47%, 89,89%, 88,73% dan 75,28%. Persentase penyerapan bersifat fluktuatif (naik/turun) pada tiap tahunnya. Namun apabila ditinjau dari sisi belanja, maka pencapaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan adalah tercapai, mengingat realisasi penyerapan belanja telah lebih dari 80%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Tugas menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat. Secara umum tugas tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping itu, tugas tersebut juga menjadi tanggung jawab Kesatuan Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Seksi Trantib) dalam unsur pemerintahan di tingkat Kecamatan. Di wilayah Kecamatan Grogol konflik yang sering terjadi adalah :

1. Konflik antarindividu
Konflik yang terjadi antarindividu yang berada dalam suatu kelompok atau antarindividu pada kelompok yang berbeda.
2. Konflik antarkelompok
Konflik yang bersifat kolektif antara satu kelompok dengan kelompok lain.
3. Konflik individu dengan individu lainnya
Konflik ini seringkali muncul apabila seorang individu berinteraksi dengan individu lain, disebabkan oleh latarbelakang, pola tindak, pola pikir, kepribadian, persepsi, minat dan sejumlah karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Dalam upaya penyelesaian konflik tersebut tantangan-tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada di antara mereka.
2. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum.

Peluang-peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Grogol di dalam penyelesaian konflik adalah:

1. Adanya penegak hukum di tingkat Kecamatan yaitu Polisi Sektor (Polsek).
2. Adanya lembaga Pertahanan dan Keamanan di tingkat Kecamatan yaitu Koramil.
3. Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Lembaga-lembaga yang ada di masyarakat.

Selain penanganan konflik, Kecamatan merupakan penyelenggara pelayanan. Jenis – jenis pelayanan di Kecamatan Grogol adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari rekomendasi pelayanan KTP, KK, surat pindah datang, akte kelahiran dan akte kematian;
2. Rekomendasi izin keramaian, IMB, SKCK;
3. Pelayanan bantuan sosial;
4. Pelayanan dispensasi nikah;
5. Perencanaan pembangunan desa;
6. Rekomendasi proposal dari bantuan / masyarakat;
7. Rekomendasi persuratan;
8. Penarikan PBB;

Tantangan – tantangan yang dihadapi di dalam pelayanan Kecamatan Grogol adalah :

1. Belum memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang lengkap;
2. Kurangnya kemampuan dan keterampilan aparatur dalam penggunaan teknologi informatika;
3. Ketergantungan pada Pemerintah Kabupaten atas komponen sarana dan prasarana.

Peluang – peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Grogol di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah :

1. Masyarakat yang melek informasi sehingga persyaratan-persyaratan pelayanan dapat diketahui lewat website tidak harus datang langsung;
2. Kemajuan teknologi seperti email, media social dan media elektronik yang memudahkan pelayanan (pengajuan surat dapat dikirim lewat email);
3. Jaringan internet yang sudah fiber optic sehingga pelayanan dapat dipermudah dan dipercepat.

Dengan melihat adanya tantangan – tantangan yang dihadapi serta adanya peluang yang dimiliki di Kecamatan Grogol dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk terciptanya pelayanan prima.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Dalam melaksanakan kerjanya, banyak permasalahan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Grogol dalam pelayanan. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kinerja aparatur Kecamatan Grogol menjadi dua, yaitu :

1. Faktor internal

Faktor lingkungan internal birokrasi bisa berupa situasi dan kondisi, baik berupa organisasi (struktur, penempatan personil, efektivitas kegiatan) efektivitas komunikasi antar unit, sumber daya dan pemberdayaannya.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal berupa dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Masalah yang dihadapi aparatur pemerintah daerah, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal muaranya lebih banyak diarahkan pada kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Misi Kabupaten Kediri 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani”

Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter nasional-religius;
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah;
4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan;
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antar-Wilayah;
6. Optimalisasi Kepariwisata Berbasis Kearifan Lokal;
7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana;

8. Pengembangan Seni, Budaya, Olahraga dan Kreatifitas Pemuda;
9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Misi yang dibuat merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021–2026 dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan aparatur pemerintah yang profesional dan peningkatan pelayanan di Kecamatan.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good-governance*) dan bersih (*clean-governance*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik.

Misi Kabupaten Kediri 2021 -2026 yang terkait dengan Tupoksi Kecamatan Grogol adalah Misi 2, yaitu sebagai berikut :

“Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”

Reformasi birokrasi dan pelayanan public bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya koordinasi akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Reformasi birokrasi dan pelayanan public di unsur kewilayahan terutama di kecamatan grogol dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada Desa khususnya kepada Perangkat Desa.

3.3 Telaahan Renstra

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan* dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya

dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance* lima tahun terakhir. Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kediri terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum OPD dan gabungan OPD;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa oleh Kecamatan Grogol dan Perangkat Daerah terkait.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Grogol diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara yang sering terjadi perubahan peraturan/pedoman dalam penyelenggaraanya.

2. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
3. Meningkatkan kapasitas SDM dan unit perencanaan pada OPD.
4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar OPD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
6. Tersusunnya *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan.
7. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Grogol.
8. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW penekanannya bahwa rencana program atau sektoral masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dalam RPJMD dalam implementasinya harus selaras dengan arahan dan struktur ruang wilayah Kabupaten Kediri. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 disebutkan bahwa struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai basis pertanian didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem Pusat Kegiatan terdiri atas Pusat Kegiatan; Peran Pusat Kegiatan; dan Perwilayahan, sedangkan jaringan prasarana wilayah terdiri atas Sistem Jaringan Transportasi; Sistem Jaringan Energi; Sistem Jaringan Telekomunikasi; Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan Sistem Jaringan Prasarana lainnya.

Secara Hirarki Pusat Kegiatan, Kecamatan Grogol berada pada tingkat Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PKL) berada di Desa Cerme. Sedangkan Peran Pusat Kegiatan, Kecamatan Grogol sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan, pusat agropolitan dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan. Kecamatan

Grogol sebagai Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) B dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian, perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan industri kecil/menengah.

Dengan adanya pengembangan wilayah terutama pembangunan Bandara Kediri serta Jalan Selingkar Wilis Tulungagung-Nganjuk-Trenggalek-Ponorogo-Madiun-Kediri (Tunggal Rogo Mandiri) membuat perubahan dalam aktifitas serta perkembangan ekonomi di wilayah Kecamatan Grogol. Yang semula sebagai wilayah agropolitan menjadi agroekonomi. Tentunya perkembangan wilayah ini juga akan dibarengi dengan perkembangan kegiatan ekonomi penduduk. Hal ini menjadi pertimbangan lebih lanjut dalam penyusunan perencanaan lima tahun ke depan untuk kegiatan kecamatan grogol ke depannya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pengidentifikasian isu – isu strategis pada umumnya dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan mengurangi kelemahan yang ada, hal ini dilakukan agar dapat memanfaatkan peluang dan menghindari kendala – kendala / ancaman.

Adapun isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Grogol adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik.
2. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur kecamatan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat sedikit terhambat.
4. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
5. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan.
6. Lemahnya pembinaan/koordinasi Perangkat Desa.
7. Kinerja penyusunan APBD Desa dan Perubahan APBD Desa yang belum maksimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Grogol. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Grogol adalah: *Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.*

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Grogol adalah: *Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.*

Di dalam penyusunan Renstra Kecamatan Grogol mengacu pada misi ke-2 dokumen RPJMD Kabupaten Kediri yaitu *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara tujuan, sasaran beserta indikatornya dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 4.1.1.

Tabel 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu	Pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah pelayanan yang dilaksanakan dikalikan 100 %	96 %	97%	98%	99%	99%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Grogol pada Tahun 2016-2021 dapat kita lihat di Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju,Berkarakter Nasionalis-Religius Serta Sejahtera Berdasar Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani			
MIS II : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang Efektif dan Efisien dalam Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Publik	Meningkatkan pelayanan public yang lebih baik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan Kecamatan Grogol Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah berikut :

Tabel 6.1

DATA PROGRAM KERJA KECAMATAN GROGOL TAHUN 2021 - 2026

OPD	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA						2021	2022	2023	2024	2025	2026	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					2021	2022	2023	2024	2025	2026								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KECAMATAN Grogol	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.947.657.300	2.458.040.493	2.614.628.248	3.057.038.663	3.174.077.952	3.153.019.741	Kendala dalam realisasi pelaksanaan akan rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak sesuai	Beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi di selenggarakan dengan melaksanakan
7-01.0-00.0-00.49.01	7.01	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengang	600000	600000	600000	600000	600000	600000	3.758.500	3.946.425	4.143.746	4.350.934	4.568.480	4.796.904		

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	garan, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun			e n		e n									target karena masih dalam keadaan wabah Covid 19	protokol kesehatan (3M).		
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	1.100.000	1.155.000	1.212.750	1.273.388	1.337.057	1.403.910		
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1.240.000	1.302.000	1.367.100	1.435.455	1.507.228	1.582.589	Kenaikan harga barang tiap tahun	Dengan memperkirakan kenaikan harga barang tiap tahun 5%
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	693.500	728.175	764.584	802.813	842.954	885.101		
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	725.000	761.250	799.313	839.278	881.242	925.304	Perubahan unsur gaji misal KGB/KP	dengan memperkirakan kenaikan unsur gaji 2,5% per tahun

		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100	Kali Pelaksanaan	100	Kali Pelaksanaan	100	Kali Pelaksanaan	100	Kali Pelaksanaan	100	1.822.526.200	2.346.036.068	2.494.818.602	2.925.450.642	3.029.833.240	3.025.569.298		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Yang Dilaksanakan	26	Kali Pelaksanaan	26	Kali Pelaksanaan	26	Kali Pelaksanaan	26	Kali Pelaksanaan	26	1.794.501.200	2.316.609.818	2.463.921.039	2.893.008.201	2.995.768.677	2.989.801.507		
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Tugas ASN	24	Kali Pelaksanaan	24	Kali Pelaksanaan	24	Kali Pelaksanaan	24	Kali Pelaksanaan	24	6.750.000	7.087.500	7.441.875	7.813.969	8.204.667	8.614.901		

		7.01.0 1.2.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Yang Dilaksanakan	12	Kali Pelaksanaan	12	Kali Pelaksanaan	12	Kali Pelaksanaan	12	12	20.075 .000	21.078 .750	22.132 .688	23.239 .322	24.401 .288	25.621 .352		
		7.01.0 1.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tersusun	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	1	600.00 0	630.00 0	661.50 0	694.57 5	729.30 4	765.76 9		
		7.01.0 1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester an yang Tersusun	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	6	6	600.00 0	630.00 0	661.50 0	694.57 5	729.30 4	765.76 9		
		7.01. 01.2. 03	Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administ rasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan	3	Kali Pelaksanaan	3	Kali Pelaksanaan	3	Kali Pelaksanaan	3	3	10.46 7.500	10.99 0.875	11.54 0.419	12.11 7.440	12.72 3.312	13.35 9.477		

		7.01.0 1.2.03 .06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	10.467.500	10.990.875	11.540.419	12.117.440	12.723.312	13.359.477		
		7.01.01.2.06	Administ rasi Umum Perangk at Daerah	Jumlah Kegiatan Administ rasi Umum Yang Terlaksana	70	Kali Pe laksana an	70	Kali Pe laksana an	70	Kali Pe laksana an	70	Kali Pe laksana an	70	11.582.700	15.311.625	16.077.206	20.353.710	25.017.671	30.097.144		
		7.01.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Terlaksana	6	Kali Pe laksana an	6	Kali Pe laksana an	6	Kali Pe laksana an	6	Kali Pe laksana an	6	1.400.000	1.470.000	1.543.500	1.620.675	1.701.709	1.786.794		
		7.01.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Kali pe laksana an	6	Kali Pe laksana an	6	Kali Pe laksana an	6	Kali pe laksana an	6	2.999.800	6.299.580	6.614.559	10.417.930	14.585.102	19.142.947		

		7.01.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Dilaksanakan	12	Kali Pelaksanaan	12	Kali Pelaksanaan	12	Kali Pelaksanaan	12	1.255.000	1.317.750	1.383.638	1.452.819	1.525.460	1.601.733		
		7.01.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	24	Kali Pelaksanaan	24	Kali Pelaksanaan	24	Kali Pelaksanaan	24	3.200.000	3.360.000	3.528.000	3.704.400	3.889.620	4.084.101		
		7.01.0 1.2.06 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah Laporan Arsip yang Tersusun	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	2.727.900	2.864.295	3.007.510	3.157.885	3.315.779	3.481.568		

			SKPD																			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1	Kali Pelaksanaan	1	Kali Pelaksanaan	1	Kali Pelaksanaan	1	Kali Pelaksanaan	1	52.522.400	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	-			
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	52.522.400	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	-
				Jumlah Pengadaan Komputer	4	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	88.180.000	27.500.000	28.875.000	30.318.750	31.834.688	-
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan	24	Kali Pelaksanaan	24	Kali Pelaksanaan	24	Kali Pelaksanaan	24	Kali Pelaksanaan	24	Kali Pelaksanaan	24	Kali Pelaksanaan	27.910.000	29.305.500	30.770.775	32.309.314	33.924.779	35.621.018
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah Pembayaran Jasa	12	Kali Pel	12	Kali Pel	12	Kali Pel	12	Kali Pel	12	Kali Pel	12	Kali Pel	9.910.000	10.405.500	10.925.775	11.472.064	12.045.667	12.647.950

			si, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilaksanak an	ak sa na an	i P e l a k s a n a a n	ak sa na an	i P e l a k s a n a a n	ak sa na an	ak sa na an								
		7.01.0 1.2.09 .04	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanak an	12	K a l i P e l a k s a n a a n	K a l i P e l a k s a n a a n	K a l i P e l a k s a n a a n	1 2	1 2	18.000 .000	18.900 .000	19.845 .000	20.837 .250	21.879 .113	22.973 .068		
		7.01. 01.2. 09	Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliha raan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	14	K a l i P e l a k s a n a a n	K a l i P e l a k s a n a a n	K a l i P e l a k s a n a a n	1 4	1 4	18.89 0.000	27.45 0.000	31.02 7.500	34.89 4.125	39.06 9.844	43.57 5.899		

		7.01.0 1.2.09 .05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas yang Dilaksanakan	6	Kali Pelaksanaan	6	Kali Pelaksanaan	6	Kali Pelaksanaan	6	13.000.000	13.650.000	14.332.500	15.049.125	15.801.581	16.591.660		
				Pemeliharaan mebel	2	kali pelaksanaan	2	kali pelaksanaan	2	kali pelaksanaan	2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
		7.01.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terlaksana	6	Kali Pelaksanaan	6	Kali Pelaksanaan	6	Kali Pelaksanaan	6	4.000.000	6.300.000	8.820.000	11.576.250	14.586.076	17.867.942		

		7.01.0 1.2.09 .07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terlaksana	3	Kali Pelaksanaan	3	Kali Pelaksanaan	3	Kali Pelaksanaan	3	1.890.000	7.500.000	7.875.000	8.268.750	8.682.188	9.116.297		
KECAMATAN Grogol	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%		100%		100%	100%	100%	6.600.000	14.805.000	19.619.750	24.884.714	30.632.872	36.899.386		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Kali Pelaksanaan	12	Kali Pelaksanaan	12	Kali Pelaksanaan	12	5.100.000	7.655.000	10.458.500	13.528.963	16.886.075	20.550.827		

		7.01.0 2.2.01 .01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	Kali Pelaksanaan	6	Kali Pelaksanaan	6	Kali Pelaksanaan	6	2.800.000	5.355.000	8.158.500	11.228.963	14.586.075	18.250.827
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Kali Pelaksanaan	3	Kali Pelaksanaan	3	Kali Pelaksanaan	3	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		7.01. 02.2. 02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	15	Kali Pelaksanaan	15	Kali Pelaksanaan	15	Kali Pelaksanaan	15	1.500.000	3.150.000	4.961.250	6.945.751	9.116.297	11.486.534

			Daerah yang ada di Kecamatan	t Daerah yang ada di Kecamatan		a	a										
		7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	12	Kali Pelaksanaan	Kali Pelaksanaan	12	12	12	1.500.000	3.150.000	4.961.250	6.945.751	9.116.297	11.486.534	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1	Kali Kegiatan	Kali Kegiatan	1	1	1	-	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	4.862.025	
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Kali Kegiatan	Kali Kegiatan	1	1	1	-	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	4.862.025	

KECAMATAN Grogol	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	7.000.000	39.593.200	39.960.700	40.346.575	40.751.744	41.177.171			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7	Kali Kegiatan	7	Kali Kegiatan	7	Kali Kegiatan	7.000.000	39.593.200	39.960.700	40.346.575	40.751.744	41.177.171			
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Kali Kegiatan	1	Kali Kegiatan	1	Kali Kegiatan	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	4.862.025	5.105.126			
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberda	3	Kali Kegiatan	3	Kali Kegiatan	3	Kali Kegiatan	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	3.646.519	3.828.845			

			Masyarakat di Wilayah Kecamatan	yaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		egi at an		gi at an												
				Pemberda yaan Lembaga Kemasyara katan Tingkat Kecamatan	3	kal i ke gi at an	3	kal i ke gi at an	3	kal i ke gi at an	3	kal i ke gi at an	-	32.243 .200	32.243 .200	32.243 .200	32.243 .200	32.243 .200		
KECAM ATAN Grogol	UNSUR KEWIL AYAHAN	KECA MATA N	PROGRA M KOORDI NASI KETENTR AMAN DAN KETERTI BAN UMUM	CAKUPA N KOORDI NASI KETENTR AMAN DAN KETERTI BAN UMUM	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	1 0 0 %	1 0 0 %	1.611 .000	1.691 .550	1.776 .128	1.864 .934	1.958 .181	2.056 .090				
		7.01. 05	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenter aman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenter aman dan Ketertiban Umum	15	Kal i Ke gi at an	15	Kal i Ke gi at an	15	Kal i Ke gi at an	1 5	Kal i Ke gi at an	1 5	Kal i Ke gi at an	1.611 .000	1.691 .550	1.776 .128	1.864 .934	1.958 .181	2.056 .090
		7.01.0 5.2.01 .02	Harmonisasi Hubungan	Jumlah Harmonisasi	1	Kal i Ke	1	Kal i Ke	1	Kal i Ke	1	Kal i Ke	1	Kal i Ke	1.611. 000	1.691. 550	1.776. 128	1.864. 934	1.958. 181	2.056. 090

			Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	gia ta n	i K e g i a t a n	gia ta n	i K e g i a t a n	gia ta n	gia ta n								
KECAMATAN Grogol	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20.862.000	24.117.000	27.599.850	31.525.381	35.826.619	40.531.322		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5 Kali Kegiatan	5 Kali Kegiatan	5 Kali Kegiatan	5 Kali Kegiatan	5 Kali Kegiatan	5 Kali Kegiatan	20.862.000	24.117.000	27.599.850	31.525.381	35.826.619	40.531.322		
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	-	3.255.000	6.737.850	10.663.381	14.964.619	19.669.322		

			Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 kali kegiatan	12 kali kegiatan	12 kali kegiatan	12 kali kegiatan	12 kali kegiatan	12 kali kegiatan	20.862.000	20.862.000	20.862.000	20.862.000	20.862.000	20.862.000		
KECAMATAN Grogol	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	CAKUPAN PENYELENGGARAN DAN PENGAWASAN PEMERIN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	13.077.300	41.157.601	42.246.716	42.746.892	43.272.076	43.823.520		

			DESA	TAHAN DESA															
		7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9	Kali Kegiatan	9	Kali Kegiatan	9	Kali Kegiatan	9	13.077.300	41.157.601	42.246.716	42.746.892	43.272.076	43.823.520		
		7.01.06.2.01.01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9	Desa	9	Desa	9	Desa	9	1.753.500	1.933.234	2.029.896	2.131.390	2.237.960	2.349.858		
		7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9	Desa	9	Desa	9	Desa	9	2.278.000	2.391.900	3.154.890	3.312.635	3.478.266	3.652.180		
		7.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	9	Desa	9	Desa	9	Desa	9	4.162.600	4.589.267	4.818.730	5.059.667	5.312.650	5.578.283		

				Desa																				
		7.01.0 6.2.01 .12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9	De sa	9	D e s a	9	De sa	9	De s a	9	De sa	9	De sa	4.883. 200	32.243 .200	32.243 .200	32.243 .200	32.243 .200	32.243 .200		
																	1.996 .807. 600	2.579 .404. 844	2.745 .831. 392	3.198 .407. 158	3.326 .519. 443	3.317 .507. 230		

Grogol,

2021

Pit. CAMAT GROGOL

ZAENAL MUSTOFA, SE. MM

Pembina

NIP. 19660502 199302 1 001

Untuk kegiatan lima tahun ke depan, Kecamatan Grogol menekankan kepada :

1. Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan prima bagi masyarakat dengan bentuk pelayanan paperless, missal pengajuan pembuatan KK atau KTP dapat dilakukan lewat email. Untuk itu diperlukan sarana yang mumpuni seperti komputer dan jaringan internet yang lancar.
2. Pelaksanaan pembinaan ke desa dan rt atau rw melalui kegiatan musrenbang, pembinaan RT dan RW, pembinaan PKK serta pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Hal ini dilaksanakan agar desa mampu mempersiapkan warganya untuk menghadapi perubahan pola hidup yang semula agronomi menjadi agrobisnis, khususnya bagi desa yang terdampak pembangunan bandara dan tol.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Muspika. Hal ini bertujuan agar komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara Pimpinan di Kecamatan dapat terjalin baik. Sehingga dalam menghadapi setiap permasalahan seperti gangguan keamanan atau ketertiban, bencana alam ataupun wabah dapat diselesaikan dengan cepat dan baik.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Grogol. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input, process, output, outcomes* maupun *impact* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Kecamatan Grogol adalah capaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi. Indikator capaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) diukur dengan hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tiap tahun. Sedangkan indikator persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi diukur dengan membandingkan jumlah konflik yang diselesaikan dengan jumlah konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun dikalikan 100%. Diharapkan kinerja dari Kecamatan Grogol terus meningkat di setiap tahunnya melalui nilai indeks survei kepuasan masyarakat yang baik dan tidak terjadi konflik dalam wilayah Kecamatan.

Target yang dibuat oleh kecamatan Grogol adalah berapapun jumlah konflik yang terjadi dapat diselesaikan semua dengan baik. Dengan demikian akan mengindikasikan adanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib dan terkendali di Kecamatan Grogol. Kecamatan Grogol hanya memfasilitasi dan memantau konflik yang telah terjadi di wilayah. Adapun konflik yang terjadi diharapkan dapat diselesaikan dengan baik pada tingkat RT/RW atau desa. Apabila ada konflik - konflik yang memerlukan penanganan lebih lanjut, pihak kecamatan melaporkan kepada Bakesbangpol maupun pihak yang berwajib untuk diselesaikan dengan baik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan indeks nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Kecamatan Grogol yang dihitung dengan pengisian kuisioner yang

diberikan kepada masyarakat. Kecamatan Grogol merupakan tempat pelayanan bagi masyarakat, sehingga nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan tingkat pengukuran kinerja efektivitas pelayanan yang ada di wilayah Kecamatan Grogol.

Indikator kinerja Kecamatan Grogol yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditunjukkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Grogol Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD


No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Capaian Nilai IKM Kecamatan	81%	82%	83%	84%	85%	86%	86%
2.	Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Indikator Pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu	93%	95%	96%	97%	98%	99%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026.

Renstra Kecamatan Grogol Tahun 2021-2026 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Grogol sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan.



BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, SH